



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



#HakAndaUntukTahu

#BukaInformasiPublik

BUKU 2

LAPORAN RINGKASAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2021



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Buka Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu

www.komisiinformasi.go.id

2021



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

#HakAndaUntukTahu

#BukaInformasiPublik

BUKU 2

LAPORAN RINGKASAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2021



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Buka Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu

www.komisiinformasi.go.id

2021

DAFTAR ISI

Pendahuluan	3
Maksud dan Tujuan	4
Metodologi	4
Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021	6
Daftar Tabel	
Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Bobot Pada IKIP 2021	5
Tabel 2. Selang Nilai dan Kategori Kondisi Keterbukaan Informasi Publik ...	6
Tabel 3. Skor Lingkungan IKIP Nasional 2021	6
Tabel 4. Skor IKIP Berdasarkan Provinsi	7
Tabel 5. Skor Lingkungan Fisik/Politik	7
Tabel 6. Skor Lingkungan Ekonomi	8
Tabel 7. Skor Lingkungan Hukum	9
Tabel 8. Skor Berdasarkan Indikator	10
Tabel 9. Skor IKIP Berdasarkan Latar Belakang Informan Ahli	11
Tabel 10. Penilaian dalam Perspektif Gender	12
Tabel 11. Skor IKIP Berdasarkan Usia IA	13
Tabel 12. Korelasi IKIP dengan IDI, IKP, dan IPM	14
Daftar Gambar	
Gambar 1. Latar Belakang, Jenis Kelamin, Usia Informal Daerah	5

PENDAHULUAN

Implementasi *Right to Information* (RTI) yang efektif yang dijamin dalam Undang-Undang, yang paling penting adalah menggunakan Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan akses publik ke informasi dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam pelayanan untuk perubahan sosial dan ekonomi yang positif.¹ Dalam konteks bagaimana akses publik pada informasi yang berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi merupakan poin penting yang perlu digambarkan di setiap wilayah.

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah (negara atau provinsi) perlu ada konsep yang jelas mengenai hak atas Informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Dalam model indikator hak asasi manusia, indikator-indikator keterbukaan informasi memadukan tiga lapis kewajiban hak asasi manusia dari negara dengan tiga lingkungan, yaitu: 1) Lingkungan Hukum, 2) Lingkungan Fisik Politik dan, 3) Lingkungan Ekonomi. Indikator-indikator pada bidang lingkungan Hukum, lingkungan politik, dan lingkungan ekonomi sudah digunakan dalam penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).²

Konsep lingkungan dan indikator ini sudah dikembangkan oleh *Freedom House* mengenai kondisi kebebasan dan demokrasi di berbagai negara di dunia dengan perangkat pertanyaan yang digunakan secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis (Lingkungan ekonomi, politik dan hukum). Metode ini juga digunakan oleh indeks yang dibuat oleh *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) dan *The Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA). Indeks disusun berdasar assesment dari ahli (informan / peer) di masing-masing wilayah atau negara dengan informan atau ahli yang terdiri atas dosen, peneliti, aktivis LSM dan sebagainya.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan IKIP ini adalah:

¹ Lemieux, Victoria & Stephanie Trapnell. 2016. *Public Access to Information for Development: A Guide to the Effective Implementation of Right to Information Laws*. World Bank Group. Washington DC

² Dewan Pers. *Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021*. (Dewan Pers, Jakarta. 2021), 9 - 10: Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator.

- 1) menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
- 2) memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
- 3) membantu Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
- 5) memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Metodologi

Locus survei untuk penyusunan IKIP berlangsung di 34 provinsi. Pengumpulan data dan pemberian skor oleh Informan Ahli (IA) di 34 provinsi locus survei yang berlangsung pada Januari sampai dengan Juni 2021. Informan Ahli terdiri atas Informan Ahli Daerah yakni 9 orang dari setiap provinsi, kecuali Jawa Barat yang memiliki 15 orang. Sedangkan Informan Ahli Nasional masuk dalam Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah 17 orang.

Berikut komposisi 312 informan ahli daerah berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, dan kategori usia.

Gambar 1. Latar Belakang, Jenis Kelamin, Usia Informal Daerah



Dewan Penyelia Nasional. Dewan Penyelia Nasional terdiri atas 17 orang. Mereka terdiri dari 7 anggota Komisi Informasi Pusat ditambah orang-orang

yang memiliki kompetensi melihat persoalan keterbukaan informasi publik secara nasional.

Pembobotan. Pembobotan dilakukan oleh 5 tokoh yang memenuhi syarat sebagai pakar keterbukaan informasi publik. Tim pembobot menilai setiap aspek indeks secara berjenjang, mulai dari derajat kepentingan dari ketiga lingkungan (Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum), berlanjut hingga pada derajat kepentingan terhadap 85 indikator (Tabel 1).

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Bobot Pada IKIP 2021

No.	Variabel Dan Indikator IKIP	Bobot (%)
A.	Lingkungan Fisik dan Politik	50,86
1	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	16,91
2	Akses dan Diseminasi Informasi	4,92
3	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	5,96
4	Partisipasi Publik	11,17
5	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	5,07
6	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	6,82
B.	Lingkungan Ekonomi	19,40
1	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	2,04
2	Tata Kelola Informasi Publik	2,83
3	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	1,38
4	Kemanfaatan Informasi bagi Publik	6,00
5	Keberagaman Kepemilikan Media	1,73
6	Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	2,54
7	Transparansi	2,88
C.	Lingkungan Hukum	29,74
1	Jaminan Hukum atas Akses Informasi	5,68
2	Kebebasan Menyebarkan-luaskan Informasi	4,96
3	Perlindungan bagi Pemohon Informasi	4,20
4	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	2,97
5	Perlindungan hukum bagi whistleblower	5,00
6	Kepatuhan menjalankan UU KIP	3,40
7.	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	3,53

Kategori kondisi IKIP. Kategori IKIP diperoleh pada tingkat provinsi dan nasional yang dikelompokkan menjadi lima kelas sebagai gambaran kondisi keterbukaan informasi publik (Tabel 2).

Tabel 2. Selang Nilai dan Kategori Kondisi Keterbukaan Informasi Publik

Selang Nilai IKIP	Kategori Kondisi Keterbukaan Informasi Publik
-------------------	---

0 – 30	Buruk sekali
31 – 59	Buruk
60 – 79	Sedang
80 – 89	Baik
90 – 100	Baik sekali

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021


Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori “sedang”. Skor IKIP itu terbangun atas skor Lingkungan Fisik dan Politik 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62 (Tabel 3).

Tabel 3. Skor Lingkungan IKIP Nasional 2021

NARA SUMBER	BOBOT PENILAIAN	SKOR PENILAIAN	SKOR INDEKS NASIONAL
312 INFORMAN AHLI PROVINSI	70%	FISIK POLITIK: 71,55	FISIK POLITIK: 70,41
		EKONOMI: 70,24	
		HUKUM: 75,86	EKONOMI: 68,89
17 INFORMAN AHLI NASIONAL	30%	FISIK POLITIK: 67,75	HUKUM: 74,62
		EKONOMI: 65,75	
		HUKUM: 71,73	

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Disparitas terbangun dengan selisih skor 36,67 poin antara skor IKIP tertinggi yakni Bali dengan skor 83,15 kategori baik dan skor IKIP terendah yakni Papua Barat dengan skor 47,48 kategori buruk. Rentang perbedaan tersebut mengindikasikan kesenjangan implementasi UU KIP yang terbangun antara wilayah Barat dan Timur (Tabel 4).


Tabel 4. Skor IKIP Berdasarkan Provinsi



Lingkungan Fisik dan Politik

Pada lingkungan fisik dan politik Bali tetap berada pada peringkat tertinggi dengan skor 82,40. Ini menunjukkan bahwa kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, jaminan hukum terhadap hak atas informasi, pengaturan tata kelola layanan informasi masuk kategori baik di daerah itu. Sedangkan skor terendah di lingkungan fisik dan politik adalah provinsi Papua Barat dengan kategori buruk yang menunjukkan bahwa tata kelola layanan informasi publik termasuk peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi public belum ada di daerah itu (Tabel 5).

Tabel 5. Skor Lingkungan Fisik/Politik



Lingkungan Ekonomi

Papua Barat dan Sulawesi Tengah memperoleh skor buruk pada lingkungan ekonomi (Tabel 6). Hal ini disebabkan karena tata kelola

informasi badan publik, dukungan anggaran, dan transparansi yang masih kategori buruk di daerah tersebut.

Walaupun secara umum provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara dalam kategori sedang, akan tetapi khusus pada indikator dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah, 13 daerah ini sama seperti Provinsi Papua Barat masuk kategori buruk. Untuk indikator transparansi, selain Papua Barat, provinsi lainnya yakni Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara juga memperoleh skor rendah dengan kategori buruk. (Tabel 6).


Tabel 6. Skor Lingkungan Ekonomi



Lingkungan Hukum

Pada lingkungan hukum, Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah berada pada posisi skor terendah masing-masing 54,24 dan 52,06. Walaupun 32 provinsi lainnya secara umum memiliki skor kategori sedang, namun khusus indikator tertentu, ada provinsi yang masuk dalam kategori buruk seperti Maluku Utara yang memperoleh skor terendah pada indikator perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan Provinsi Gorontalo dengan skor kategori rendah pada indikator Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen.

Tabel 7. Skor Lingkungan Hukum




Skor fisik dan politik tertinggi berada di indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut 75,85 (Tabel 7.). Indikator ini berkaitan dengan adanya jaminan hukum terhadap hak atas informasi. Jaminan hukum dimaksud terwujud dalam bentuk perda yang mengatur tata kelola layanan informasi di setiap daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Sedangkan skor terendah ada di indikator *literasi publik atas hak keterbukaan informasi* 65,95. Kurangnya literasi menjadi problem yang hampir merata di setiap daerah. Masalah ini terkait erat dengan ketersediaan anggaran, baik untuk badan publik maupun untuk Komisi Informasi Daerah dalam melaksanakan literasi publik keterbukaan informasi.

Skor tertinggi untuk lingkungan ekonomi terdapat pada indikator *berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi* (72,29) (Tabel 7). Hal ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pemohon informasi sangat murah dan bahkan untuk informasi tertentu dapat diakses secara gratis melalui *website* badan publik. Sedangkan skor terendah lingkungan ekonomi ada pada indikator *dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi* (61,70). Skor ini sejalan dengan fakta yang terekam dalam FGD di sejumlah daerah yang menyebut anggaran untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik sangat minim.

Skor tertinggi lingkungan hukum terdapat pada indikator *jaminan hukum atas akses terhadap informasi publik* 79,15 (Tabel 8). Indikator ini berkaitan dengan ‘ada tidaknya peraturan’ berupa pergub, perbup dan

perwali di setiap daerah yang mengatur tata kelola layanan informasi publik. Sedangkan skor terendah lingkungan hukum berada pada indikator *Kepatuhan menjalankan UU KIP* 71,33.

Tabel 8. Skor Berdasarkan Indikator



Skor IKIP Berdasarkan Latar Belakang Informan Ahli


Para informan ahli negara memberi skor 81,84 untuk lingkungan fisik dan politik. Sementara IA masyarakat memberi skor 68,04 dan IA pelaku usaha memberi skor 65,43. Jadi, ketika IA negara menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan Fisik dan Politik sudah baik, wakil IA masyarakat dan pelaku usaha justru menganggap keterbukaan masih rendah. Skor Fisik dan Politik wakil masyarakat dan pelaku usaha berada di bawah nasional 72,58. Angka ini menunjukkan para IA wakil masyarakat dan dunia usaha belum melihat keterbukaan informasi publik sepenuhnya berguna bagi mereka.

Para IA negara memberi skor 79,12 untuk lingkungan Ekonomi, IA masyarakat memberi skor 67,13 dan IA pelaku usaha 64,12. Meski ketiga kelompok IA sama-sama menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan Ekonomi dalam kondisi sedang, tetapi IA negara memberi skor lebih tinggi dari wakil masyarakat dan pelaku usaha.

Skor lingkungan hukum tertinggi berasal dari kelompok IA negara, mencapai 80,90. Skor lingkungan hukum IA wakil masyarakat 72,00 dan IA wakil pelaku usaha 70,01. Data di atas menunjukkan, kondisi keterbukaan

informasi di Lingkungan Hukum di mata IA wakil negara sudah baik jika dibandingkan dengan IA wakil masyarakat dan pelaku usaha. (Tabel 9).

Tabel 9. Skor IKIP Berdasarkan Latar Belakang Informan Ahli




Keterangan: Skor sebelum pembobotan dalam NAC Forum

Penilaian dalam Perspektif Gender

Pemberian skor berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa IA laki-laki memberi skor lebih tinggi dibandingkan dengan IA perempuan untuk tiga lingkungan. Untuk kelompok perempuan, skor tertinggi berada di lingkungan Hukum 72,76. Skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 68,85. Sementara itu, untuk kelompok laki-laki, skor tertinggi, juga berada di lingkungan hukum 74,91 sedangkan skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 70,86.

Jadi, untuk dua kelompok IA, skor tertinggi berada di lingkungan hukum, walau IA laki-laki memberi skor lebih tinggi dari IA perempuan. Kedua kelompok IA juga sama-sama memberi skor terendah di lingkungan ekonomi, walau skor IA laki-laki juga masih lebih tinggi dari IA perempuan. (Tabel 10).

Tabel 10. Penilaian dalam Perspektif Gender



Keterangan: Skor sebelum pembobotan dalam NAC Forum

Skor IKIP Berdasarkan Usia IA


Survei IKIP 2021 melibatkan empat kelompok usia IA yaitu di bawah 30 tahun, kelompok kedua 31-40, kelompok ketiga 41-50 dan kelompok keempat di atas 50 tahun.

Berdasarkan survei, IA di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang atau (2,28%), IA berusia antara 31-40 sebanyak 52 orang (16,93%), IA usia 41-50 tahun sebanyak 134 orang (43,64%) dan IA usia di atas 50 tahun sebanyak 114 orang (37,13%). Secara nasional, skor IKIP kelompok IA di bawah 30 tahun 64,50, usia (31-40) 69,03, usia (41-50) 72,85, dan usia 50 tahun ke atas 74,44. Jadi semua kelompok IA yang terlibat dalam survei menilai keterbukaan informasi publik di Indonesia dalam kondisi sedang. Skor lingkungan Fisik dan Politik IA berusia di bawah 30 tahun 62,99. Usia (31-40) 67,59, Usia (41-50) 72,43 dan di atas 50 tahun 74,37. Skor lingkungan Ekonomi IA berusia di bawah 30 tahun 62,64, Usia (31-40) 66,66, usia (41-50) 70,78, dan di atas 50 tahun 72,45. Skor lingkungan Hukum IA berusia di bawah 30 tahun 66,09, usia (31-40) 71,89, usia (41-50) 74,50, dan usia di atas 50 tahun 76,40.

Berdasarkan komposisi usia, terlihat bahwa IA di bawah 40 tahun belum melihat isu keterbukaan informasi publik sebagai hal yang penting, sehingga keterlibatan mereka hanya 19,21 persen dari seluruh IA dalam survei IKIP. Sebaliknya, jumlah IA di atas usia 40 tahun mencapai 80,77 persen. Hal ini menjelaskan bahwa IA di atas 40 tahun memandang

keterbukaan informasi publik sebagai hal yang penting, baik untuk lingkungan fisik dan politik maupun dalam bidang ekonomi dan hukum (Tabel 10.)

Tabel 10. Skor IKIP Berdasarkan Usia IA



Keterangan: Skor sebelum pembobotan NAC Forum

Korelasi IKIP dengan IDI, IKP, dan IPM

Angka IKIP, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berapada pada kisaran 71,37 yakni angka IKIP dan 76,02 yakni angka indeks IKP. (Tabel 11).

Tabel 11. IKIP dan IDI, IKIP, dan IPM

Indeks	Angka Indeks
IKIP	71,37
IDI	73,66
IKP	76,02
IPM	71,94

Berdasarkan angka indeks per provinsi masing-masing indeks memiliki perbedaan peringkat. Pada IKIP, Bali menempati peringkat pertama dengan skor 82,40. Pada pemeringkatan IDI, Provinsi DKI Jakarta yang menduduki peringkat satu dengan skor 89,21. Pada pemeringkatan IKP Kepulauan Riau

yang menempati peringkat pertama yakni 83,30. Untuk pemeringkatan IPM, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan skor 80,77.

Untuk provinsi peringkat pertama dari keempat indeks tidak menunjukkan kesamaan. Namun secara umum posisi peringkat provinsi pada IKIP sama dengan posisi peringkat provinsi pada IDI, IKP, dan IPM.

Beberapa provinsi menjadi perhatian karena peringkatnya pada IKIP berbeda jauh dengan indeks lainnya, misalnya, menurut skor IKIP 2021 Provinsi Banten berada pada posisi 7 dengan skor 80,36 namun berada dalam peringkat 30 pada IKP 2021. Contoh lainnya, Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada urutan kedua rangking IKIP 2021 dalam rangking IPM 2020 hanya ada pada posisi ke 30.

Berdasarkan analisis *Pearson correlation* dengan menggunakan data IKIP tiap provinsi dengan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tiap provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tiap provinsi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tiap provinsi, maka diperoleh korelasi IKIP dengan IDI sebesar 0,371, korelasi IKIP dengan IKP sebesar 0,283, dan korelasi IKIP dengan IPM sebesar 0,355. Semua angka korelasi IKIP dengan ketiga indeks berada pada 0,25 – 0,5 yaitu memiliki hubungan positif dengan kategori korelasi cukup. Ini artinya jika IKIP tinggi maka IDI, IKP, dan IPM juga tinggi.

Tabel 11. Korelasi IKIP dengan IDI, IKP, dan IPM.

Indeks	IDI	IKP	IPM
IKIP	0,371	0,283	0,355

Kesimpulan

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah dilakukan sepanjang 2020-2021, mulai dari penentuan indikator, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penilaian *National Assessment Council Forum (NAC)*, hingga seminar publik yang menghadirkan perwakilan pemerintah, ahli baik dari kalangan kampus maupun dari kalangan profesional. IKIP 2021 ini menggunakan data semua peristiwa dan data mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sepanjang 2020 yang menjadi objek penilaian Informan Ahli dan NAC. Setelah seluruh rangkaian penilaian IKIP 2021 dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”. Skor IKIP itu terbangun atas skor Lingkungan Fisik dan Politik 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62.
2. Dari ketiga lingkungan indeks, kondisi keterbukaan informasi publik pada sisi Lingkungan Hukum menjadi yang paling tinggi. Sekalipun paling besar, skor indeks Lingkungan Hukum yang terbangun dari 6 indikator dan 35 sub indikator pertanyaan tersebut, masih terkategori dalam kualitas “sedang”. Sebaliknya, skor Lingkungan Ekonomi paling rendah. Skor Lingkungan Ekonomi yang dibangun dari 7 indikator dan 22 sub indikator pertanyaan itu dari sisi pengkategorian juga tergolong berkualitas “sedang”.
3. Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 mengindikasikan keragaman hasil penilaian kondisi keterbukaan informasi pada 20 indikator dan 85 sub indikator pertanyaan yang dikaji. Dari sisi indikator, skor penilaian tertinggi, sebesar 79,15, terjadi pada indikator Lingkungan Hukum, yaitu “Jaminan Hukum atas Akses Informasi”. Sebaliknya, skor penilaian indikator terendah, sebesar 65,10 pada indikator Lingkungan Ekonomi, yaitu “Transparansi”. Terdapat pula beberapa indikator yang tergolong rendah pada Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu terkait “Literasi Publik” skor sebesar 65,95 dan “Partisipasi Publik” dengan skor penilaian 67,29. Sekalipun terbangun rentang penilaian yang cukup berjarak di antara 20 indikator indeks, dari sisi kualitas penilaian semua penilaian masih tergolong dalam kategori kualitas keterbukaan informasi “sedang”.
4. Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Disparitas terbangun dengan selisih skor 36,67 poin antara skor IKIP tertinggi yakni Bali dengan skor 83,15 dan skor IKIP terendah yakni Papua Barat dengan skor 47,48. Rentang perbedaan tersebut mengindikasikan kesenjangan implementasi UU KIP yang terbangun antara wilayah Barat dan Timur.
5. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 menempatkan Provinsi Bali sebagai daerah dengan capaian skor tertinggi di antara 34 provinsi, yakni 83,15. Peringkat kedua ditempati Provinsi Kalimantan

- Barat dengan skor 80,38. Kedua provinsi tersebut dari sisi kategori, masuk dalam kondisi keterbukaan informasi berkualitas “baik”.
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 mendudukkan Provinsi Papua Barat sebagai daerah dengan kondisi keterbukaan informasi publik paling rendah. Dari semua provinsi, Papua Barat menduduki peringkat ke-34 dengan skor 47,48 atau menunjukkan kondisi keterbukaan informasi “buruk”. Capaian skor tersebut merata untuk tiga lingkungan yang dikaji, baik lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Selain Papua Barat, provinsi lain yang masuk kategori buruk yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 55,72.
 7. Keragaman penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 pada setiap indikator, sub indikator pertanyaan, maupun penilaian pada masing-masing provinsi tidak terlepas dari perbedaan karakteristik Informan Ahli indeks. Dari sisi latar belakang Informan Ahli di setiap provinsi, penilaian yang dilakukan para Informan Ahli yang berasal dari badan publik negara atau pemerintah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian Informan Ahli berlatar belakang masyarakat ataupun kelompok pelaku usaha (bisnis). Kelompok Informan Ahli berasal dari dunia usaha paling rendah dalam menilai kondisi keterbukaan informasi publik di negeri ini. Rentang perbedaan penilaian yang terbangun antara Informan Ahli berlatar belakang negara/badan publik dengan masyarakat dan pelaku usaha ini mengindikasikan masih adanya problem penilaian kualitas dalam keterbukaan informasi di negeri ini.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian hasil survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021, berbagai rekomendasi yang terbagi ke dalam beberapa kelompok yakni Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat, perlu disampaikan sebagai berikut:

Lembaga Tinggi Negara:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai bahan pertimbangan di bidang keterbukaan

- informasi yang merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional.
2. MPR perlu menjadi hasil survei IKIP sebagai acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai masukan di bidang keterbukaan informasi publik dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang (RUU), pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
 4. DPR perlu mempertimbangan penguatan kelembagaan mandiri Komisi Informasi Provinsi yang disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di setiap provinsi melalui revisi Undang-Undang.
 5. Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, untuk disampaikan dalam berbagai forum, termasuk dalam forum internasional.
 6. Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik yang berpengaruh positif terhadap investasi baik investasi nasional maupun investasi asing.
 7. Mahkamah Agung perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya dalam penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan peradilan.
 8. Mahkamah Konstitusi perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.

9. Badan Pemeriksa Keuangan perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kementerian/Lembaga:

1. Menko Polhukam menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan bidang politik hukum dan HAM.
2. Meko Kemaritiman dan Investasi perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan investasi.
3. Menko Perekonomian menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian.
4. Menteri Hukum dan HAM menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, hukum, dan HAM.
5. Kementerian Luar Negeri perlu memanfaatkan hasil survei IKIP sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dalam berdiplomasi memperkuat posisi negara Indonesia di dunia internasional.
6. Kementerian Luar Negeri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menjadikan hasil survei IKIP menjadi laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik atau Right to Information (RTI) di Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review (UPR) Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu memanfaatkan hasil survei IKIP untuk menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan program pembangunan nasional.
8. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan hasil survei IKIP sebagai acuan kepastian bagi pemilik modal dalam menentukan keputusan bisnis yang berguna dalam upaya penggalangan investasi.
9. Kapolri perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang informasi dalam setiap proses hukum.

Pemerintah Provinsi:

- 1) Pemerintah Provinsi (Pemprov) menindaklanjuti temuan IKIP dalam memperbaiki keterbukaan informasi publik di masing-masing daerahnya, terutama daerah yang masih di bawah skor Indonesia yakni 71,38.
- 2) Pemerintah Provinsi menindaklanjuti temuan survei IKIP yang telah menggambarkan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh Indonesia,
- 3) Pemerintah Provinsi mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di daerahnya dengan memberi dukungan fasilitas sarana dan prasana bagi badan publik termasuk dukungan sarana dan prasarana untuk Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat:

- 1) Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggunakan anggaran APBN atau bantuan asing melalui Bappenas perlu melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai amanah UU KIP.
- 2) Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggunakan anggaran APBN dan bantuan asing

agar menjadikan hasil Survei IKIP sebagai acuan untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

Masyarakat:

- 1) Masyarakat perlu menggunakan hasil survei IKIP sebagai bahan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
- 2) Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam pembuatan rencana, program, dan pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan publik.
- 3) Masyarakat perlu mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan mengajukan sengketa informasi apabila badan publik yang bersangkutan tidak memenuhi permohonan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Bharat. (2019). *Impact of RTI Act on Corruption*. National Law University, Nagpur.
- Agrawal, Chetan. (2012). *Right to Information: A Tool for Combating Corruption in India*. *Journal of Management & Public Policy*, 3 (2), pp. 26-38.
- Article 19, (2016) “*The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation, Article 19*”, Free Word Centre 60 Farringdon Road London.
- Banisar, David. (2011) . *The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts*. Washington, DC: World Bank.
- Berliner, Daniel. (2012). *Institutionalizing Transparency: The Global Spread of Freedom of Information in Law and Practice*. Unpublished dissertation, University of Washington. <https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/21770>.
- Berliner, Daniel. (2014). *The Political Origins of Transparency*. *The Journal of Politics*, 76 (2), pp. 479–491.
- Berliner, Daniel, Benjamin E. Bagozzi & Brian Palmer-Rubin. (2018). *What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico*. *World Development*, 109, 222-235
- Berliner, Daniel & Suzanne J. Piotrowski. (2018). *The Future of FOIA in an Open Government World: Implications of the Open Government Agenda for Freedom of Information Policy and Implementation*. *Villanova Law Review*, 63 (5), 867-894.
- Darbishire, Helen. (2016). *Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges, and Opportunities*. Washington: World Bank.
- Dewan Pers (2021). *Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021*. Dewan Pers, Jakarta.
- Dokeniya, Anupama. (2013a). *Implementing Right to Information. Special Series on Governance and Public Sector Management*. Washington: World Bank.
- Dokeniya, Anupama. (2013b). *Implementing Right to Information: Lessons from Experience*. Washington: World Bank.
- Fumega, Silvana. (2015). *Understanding Two Mechanism for Accessing Government Information and Data Around the World*. www.opendataresearch.org/emergingimpacts.
- Islam, Roumeen. (2006). *Does More Transparency Go Along with Better Governance?. Economics and Politics*, 18 (2), pp. 121–167.
- Lemieux, Victoria L. & Stephanie E. Trapnell. (2016). *Implementation of Right to Information: Public Access to Information for Development: A Guide to the Effective Laws*. Washington: World Bank.
- Lindstedt, Catharina & Daniel Naurin (2010). *Transparency against Corruption. International Political Science Review*, 31 (4), pp. 301–322.
- Madhavi, K. (2016). *Right To Information Act: A Tool To Tackle Corruption “Cancer Of Corruption And The Numbering Millennium”*. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21 (2), pp. 13-15.

- Maíra, Martinim. (2014). *Right to Information Laws: Impact and Implementation*. Anti Corruption Research Center & Transparency International.
- Mendel, Toby. (2014). *Recent Spread of RTI Legislation*. Working Paper No. 3: Right to Information Series. Washington: World Bank.
- Mendel, Toby. (2015). *Designing Right to Information Laws for Effective Implementation*. Policy
- Rodrigues, Charmaine, Maja Daruwala, Deepika Mogilishetty, Aditi Dutta & Indra Jeet Mistry (2008). *Implementing Access to Information: A Practical Guide for Operationalising Access to Information Laws*. New Delhi: The Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI).
- Sastro, D. A., dkk (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat: Jakarta.
- Tandoc, Edson C & Charles Davis. (2013). *FYI on FOI Exploring the effects of freedom of information (FOI) laws around the world*. University of Missouri-Columbia. [http://freedominfo.org/documents/Tandoc%20%20Davis%20\(AEJMC%202013\).pdf](http://freedominfo.org/documents/Tandoc%20%20Davis%20(AEJMC%202013).pdf)
- United Nations Development Programme. (2003). *Practice Note: Access to Information*. UNDP.



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

iKIP
INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

#HakAndaUntukTahu

www.komisiinformasi.go.id

#BukaInformasiPublik



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Buka Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu

Gedung Wisma BSG Lantai 9
Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat